



**BUPATI KONAWA SELATAN  
PROVINSI SULAWESI TENGGARA**

**PERATURAN BUPATI KONAWA SELATAN  
NOMOR 50 TAHUN 2023**

**TENTANG**

**PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI KONAWA SELATAN  
NOMOR 32 TAHUN 2023 TENTANG TATA CARA PEMILIHAN KEPALA DESA  
DI KABUPATEN KONAWA SELATAN**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**BUPATI KONAWA SELATAN,**

- Menimbang** :
- a. bahwa untuk menyempurnakan ketentuan mengenai alokasi anggaran pemilihan Kepala Desa di Kabupaten Konawe Selatan, perlu melakukan perubahan terhadap Peraturan Bupati Konawe Selatan Nomor 32 Tahun 2023 tentang Tata Cara Pemilihan Kepala Desa Di Kabupaten Konawe Selatan;
  - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati Konawe Selatan tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Konawe Selatan Nomor 32 Tahun 2023 tentang Tata Cara Pemilihan Kepala Desa Di Kabupaten Konawe Selatan.
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Konawe Selatan di Provinsi Sulawesi Tenggara (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2003, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4267);
  2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
  3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Propinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah terakhir kali dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018 tentang Kecamatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6206);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan Di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan kepala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2092) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 72 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan kepala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1409);

11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 82 Tahun 2015 tentang Pengangkatan Dan Pemberhentian Kepala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 4) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 66 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 82 Tahun 2015 tentang Pengangkatan Dan Pemberhentian Kepala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1222);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1037);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 110 Tahun 2016 tentang Badan Permusyawaratan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 89);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Konawe Selatan Nomor 10 Tahun 2007 tentang Urusan Pemerintah Yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Kabupaten Konawe Selatan (Lembaran Daerah Kabupaten Konawe Selatan Tahun 2007 Nomor 10);
16. Peraturan Daerah Kabupaten Konawe Selatan Nomor 1 Tahun 2016 tentang Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Konawe Selatan Tahun 2016 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Konawe Selatan Tahun 2016 Nomor 2), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Konawe Selatan Nomor 11 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2016 tentang Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Konawe Selatan Tahun 2017 Nomor 11);
17. Peraturan Bupati Konawe Selatan Nomor 32 Tahun 2023 tentang Tata Cara Pemilihan Kepala Desa Di Kabupaten Konawe Selatan (Berita Daerah Kabupaten Konawe Selatan Tahun 2023 Nomor 32).

**MEMUTUSKAN :**

**Menetapkan : PERATURAN BUPATI KONAWÉ SELATAN TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI KONAWÉ SELATAN NOMOR 32 TAHUN 2023 TENTANG TATA CARA PEMILIHAN KEPALA DESA DI KABUPATEN KONAWÉ SELATAN.**

### **Pasal I**

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Konawe Selatan Nomor 32 Tahun 2023 tentang Tata Cara Pemilihan Kepala Desa Di Kabupaten Konawe Selatan (Berita Daerah Kabupaten Konawe Selatan Tahun 2023 Nomor 32), disempurnakan sebagai berikut:

1. Ketentuan ayat 1 huruf a, dan huruf b Pasal 6 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

### **Pasal 6**

- (1) Anggaran pemilihan kepala Desa sebagaimana dimaksud Pasal 3 huruf a, melalui dana sharing Pemerintah Daerah dan Pemerintah Desa yang meliputi:
  - a. Pemerintah Daerah mengalokasikan biaya pemilihan kepala Desa untuk kebutuhan panitia pemilihan bersumber dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah (APBD) dan/atau Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Perubahan (APBD-P) Kabupaten Konawe Selatan tahun anggaran berkenaan;
  - b. Pemerintah Desa mengalokasikan biaya pemilihan kepala Desa untuk kebutuhan pelaksanaan hari pemungutan dan penghitungan suara bersumber dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa (APBDesa) dan/atau Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa Perubahan (APBDesa-P) setiap Desa tahun anggaran berkenaan berupa Alokasi Dana Desa (ADD) dan Pendapatan Asli Desa (PAD).
- (2) Biaya pemilihan kepala Desa sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf a, berupa bantuan keuangan kabupaten kepada pemerintah Desa yang dianggarkan dalam APBDes tahun anggaran berkenaan.
- (3) Biaya pemilihan kepala Desa sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf b, diserahkan kepada panitia pemilihan berdasarkan rencana anggaran biaya (RAB) untuk keperluan berupa:
  - a. Belanja perlengkapan TPS, seperti:
    - 1) Bilik suara;
    - 2) Kotak suara;
    - 3) Tinta, alat pencoblos, dan spon;
    - 4) Sewa tenda; dan
    - 5) Sewa kursi.
    - 6) Dan lainnya.
  - b. Cetak surat suara;
  - c. Cetak spanduk;
  - d. Cetak/pengandaan;
  - e. Makan/minum dan snack; dan
  - f. Lainnya yang berkaitan dengan belanja hari pemungutan dan penghitungan suara.



- (4) Besaran anggaran pemilihan kepala Desa setiap Desa sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf a dan huruf b, diatur lebih lanjut melalui Keputusan Bupati.
2. Diantara Pasal 6 dan Pasal 7 disisipkan 1 (satu) Pasal yaitu Pasal 6A, yang berbunyi sebagai berikut:

**Pasal 6A**

- (1) Pemerintah Daerah dapat mengalokasikan biaya pengamanan pemilihan kepala Desa bersumber dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah (APBD) dan/atau Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Perubahan (APBD-P) Kabupaten Konawe Selatan tahun anggaran berkenaan.
- (2) Biaya pengamanan pemilihan kepala Desa sebagaimana dimaksud ayat (1), diberikan kepada pihak Kepolisian Negara Republik Indonesia (POLRI) dan Tentara Nasional Indonesia (TNI) dalam wilayah Kabupaten Konawe Selatan.
- (3) Biaya pengamanan pemilihan kepala Desa sebagaimana dimaksud ayat (2), berupa hibah bantuan keuangan pengamanan.
- (4) Tata cara hibah bantuan keuangan pengamanan sebagaimana dimaksud ayat (3), diatur lebih lanjut dalam naskah perjanjian hibah daerah (NPHD).

**Pasal II**

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Konawe Selatan.

Ditetapkan di Andoolo  
Pada tanggal 6 September 2023  
BUPATI KONAWE SELATAN,

Ttd

SURUNUDDIN DANGGA

Diundangkan di Andoolo  
Pada tanggal 6 September 2023  
SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN KONAWE SELATAN,

Ttd

ST.CHADIDJAH  
BERITA DAERAH KABUPATEN KONAWE SELATAN TAHUN 2023 NOMOR 50

SALINAN SESUAI DENGAN ASLINYA  
KEPALA BAGIAN HUKUM  
SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN KONAWE SELATAN

